

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM MEMPERDAGANGKAN PRODUK SUSU SGM KADALUWARSA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU NOMOR 264/PID.SUS/2015/PT.PBR )

# TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM MEMPERDAGANGKAN PRODUK SUSU SGM KADALUWARSA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU NOMOR 264/PID.SUS/2015/PT.PBR )

#### **Alex Siswanto**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara) (E-mail: alexsiswanto09@gmail.com)

#### Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: anggraini1601@gmail.com)

#### **Abstract**


Consumer rights are regulated Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia, one of which is the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services. This study aims to determine the responsibility of entrepreneurs who trade expired food. Therefore, consumer rights must be protected so that a sense of security arises in society. Consumer protection is a serious concern for authorized agencies so that expired products are not spread and cause fatalities. This research examines how the responsibility for actors trading expired products and the application of consumer protection laws and related laws such as the Food Law and Health Act. To support this research the authors used data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results of this study conclude that the application of consumer protection laws and other laws related to food have not been implemented properly, where business actors as providers of goods and services do not pay attention to their obligations as business actors and consumer rights protection. Problems or constraints in the application of consumer protection enforcement both the issue of expired food or other consumer disputes, namely the authorized agency. This can be seen from the regulations governing this case that there are many and complete both in private law and public law, but everything is returned to the agencies that apply the consumer protection law.

Keywords: Responsibilities of Business Actors, Consumer Protection, Expired Products

#### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen di Indonesia diharapakan menjadi seimbang antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi perhatian dalam penulisan ini karena






perlindungan konsumen menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarkat luas. Karena itu dengan adanya keseimbangan pelaku usaha dengan konsumen dapat menjadi positif bagi masyarakat untuk menjadi sejahtera dan Makmur.

Sebagaimana kita tahu permasalahan sengketa perlindungan konsumen semakin beragam. Sengketa konsumen yang ada tersebut perlu mendapat perhatian kita semua, karena timbul perkembangan sengketa konsumen bidang hukum sesuai dengan perkembangan jaman.

Dengan adanya UUPK dengan regulasi lainya yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak konsumen dan diharapkan memiliki kedudukan yang imbang dengn pelaku usaha dan konsumen dapat mengajukan gugatan kalau hak konsumen telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen membuat kepastian hukum dalam masyarkat untuk memenuhi keinginan konsumen. Kepastian hukum merupakan upaya hukum bagi konsumen dapat memberi pilihan atas kebutuhan dan sebagai rasa pertahanan dan pembelaan atas hak konsumen apabaila dilanggar oleh pelaku usaha yang memperdagangkan kebutuhan konsumen. Adanya undang-undang khusus dan kepastian hukum memberikan cita-cita agar pelaku usaha tidak merugikan dan melanggar kebutuhan konsumen.

Perlindungan konsumen berkaitan dengan kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen menjadi impian bagi masyarakat luas untuk kebutuhan konsumen. Mewujudkan perlindungan konsumen ialah wujud dari keterkaitan individu yang satu sama lain yang mempunya keterkaitan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Dalam sebuah hubungan konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan baik dalam arti para pihak puas, karena bermacam-macam hal terjadi, misalnya konsumen tidak menerima barang dengan baik atau layak. Jika konsumen menerima barang tidak seperti yang diperjanjikan, maka






terjadi kegagalan bagi pelaku usaha. Terjadi demikian konsumen jelas menerima barang tidak sesuai yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan ini pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Pesatnya laju pertumbuhan dari perekonomian nasional pembangunan nasional memberikan dampak terhadap kreasi di bidang pemasaran. menambah peningkatan dari pasar dalam melakukan transaksi terutama di sektor barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi serta semakin mudah di akses dan terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan yang diinginkan<sup>1</sup>. Di era modern saat ini manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sebagai mahluk sosial menusia yang merupakan subyek Hukum membawa hak dan kewajibannya masing-masing, selain menusia sebagai pembawa hak, Hukum mengatur bahwa badan-badan atau perkumpulan juga merupakan subyek Hukum yang dapat melakukan hak, dan perbuatan Hukum seperti manusia. Badan-badan Hukum tersebut dapat juga memiliki kekayaan dan hadir dalam agenda Hukum melalui mekanisme kepengurusan badan Hukum seperti menggugat dan digugat di pengadilan yang diwakili oleh pengurusnya.

Hal seperti ini, di sisi pihak menjadikan pemelajaran bagi konsumen karena keinginan yang tidak dipenuhi. Dapat dilihat kedudukan pelaku usaha condong tinggi dari pada konsumen yang lebih lemah. Pelaku usaha melakukan bisnis untuk keuntungan.

Tingkat kesadaran konsumen menjadi hal penting bagi konsumen akan hak-haknya sebagai posisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Faktor

<sup>1</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2008), hal. 1.





ini yang menjadikan cela bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sendiri secara sepihak. Perlindungan konsumen diperlukan karena pada biasanya menjadi sisi yang tidak diuntungkan. Perlindungan ini sendiri berlandakan oleh asas-asas perlindungan konsumen. peraturan perundang-undangan menyelipkan asas-asas yang menjadi dasar dalam membentuk peraturan mengenai perlindungan konsumen. penetapan asas-asas dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bertujuan agar pihak pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih sepadan.

Dengan demikian pelaku usaha wajib menawarkan barang atau jasa dengan baik sesuai dengan yang diperjanjikan bersama konsumen, berupa barang dan atau jasa yang baik dipakai dan dalam masa penggunaan sesuai yang ditentukan baik sebelum barang itu digunakan. Jika pelaku usaha tidak berkelakuan baik dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha maka pelaku usaha dituntut untuk bertanggungjawab yang apabila barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha mengalami kesalahan dari pelaku usaha maka konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk kualitas mutu yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan kualitas mutu yang diatur dan kewajiban untuk memberi tanggung jawab atas yang tawarkan.

Sangat dibutuhkan kerja sama dari pihak berwenang dalam mewujududkan perlindungan konsumen ini, penegakan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan saja pemerintah namun pelaku usaha dan konsumen dalam penerapannya harus tunduk pada UUPK, masing masing pihak saling melaksanakan kewajibannya dengan ihtikad baik sesuai dengan hak dan kewajibannya yang meciptkan keseimbangan antara kedua belah pihak.

Jika kedua belah pihak berhasil maka cita cita perlindungan konsumen berjalan sesuai dengan yang dicita citakan namun tak dapat mengungkiri TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM MEMPERDAGANGKAN
PRODUK SUSU SGM KADALUWARSA ( STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU NOMOR 264/PID.SUS/2015/PT.PBR )



Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347

dengan perkembangan jaman sengketa konsumen semakin beragam maka itu pihak yang berwenang diharapkan membuat aturan atau regulasi mengikuti dengan perkembangan jaman mengenai perlindungan konsumen ini.

Berdasarkan putusan pengadilan tinggi pekan baru Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr bahwa terdakwa Ronny Arcan Ambarita, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat dirumah saksi Ronny di Jalan Teuku Bay II Villa Berkah Utama II Blok A No.20 Kelurahan Bukit Raya, Pekanbaru, memperdagangkan produk kadaluwarsa yang diduga membahayakan nyawa orang lain.


Tanggung Jawab Ronny selaku pelaku usaha timbul karena terjadinya memperdagangkan susu SGM yang sudah tidak layak dikonsumsi atau kadaluwarsa. perbuatan ini membahayakan bagi kesehatan konsumen yang membeli barang kadaluwarsa dari pelaku usaha. Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut si pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan tindakan dari si pelaku usaha yang diancam pidana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang perlindungan konsumen.

Namun dalam penegakan dan pengawasan peredaran pangan kemasan dirasa masih sangat minim, Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai peredaran pangan yang kadaluwarsa, penulis terinspirasi untuk membahasnya dalam kajian yang berjudul tanggungjawab pelaku usaha dalam memperdagangkan produk susu sgm kadaluwarsa (studi kasus putusan pengadilan tinggi pekan baru nomor 264/PID.SUS/2015/PT.PBR).

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat menentukan permasalahan dalam proposal ini:

 Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk susu SGM yang sudah kadaluwarsa menurut Putusan Nomor 264/PID.SUS/2015/PT.PBR ?,





2. Bagaimana penerapan penegakan hukum perlindungan konsumen dalam Putusan PT Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr?

#### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif. Alasan Penulis memilih penelitian hukum normatif adalah dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/ aturan sebagai referensi untuk ditelaah.<sup>2)</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif mengenal beberapa pendekatanpendekatan yaitu antara lain:<sup>3)</sup>

Pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk kepada semua UU maupun regulasi yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dan pendekatan kasus dipakai dengan menjabarkan kasus-kasus terkait dengan permasalahan yang sedang dianalisis penulis yaitu terkait Putusan PT Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr <sup>4)</sup>


#### 3. Jenis Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari telaah kepustakaan dan literatur, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000), hal. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 135.





penelitian.<sup>5)</sup> Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan sekunder, di mana data-data ini berasal dari bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikat, antara lain:
  - 1. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

#### 2. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 807/Pid.Sus/2015/PN.Pbr.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data-data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, misalnya pendapat atau doktrin para ahli, artikel-artikel, seminar-seminar, Putusan PT Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, dan hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen, serta artikel dari internet.
- c. Bahan-bahan nonhukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer dan sekunder, petunjuk tambahan berupa wawancara dengan narasumber (ahli hukum).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan pustaka atau (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dari bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artkel, jurnal, dan wawancara dengan narasumber.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 181.



#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, jurnal, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### II. PEMBAHASAN

### A. Tanggung jawab Pelaku Usaha Dalam Memperdagangkan Produk Kadaluwarsa


Produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha dengan konsumen memberikan kerugian bagi konsumen bisa dikarenakan pelaku usaha tidak teliti dalam memperdagangkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan atau kelalaian lain oleh pelaku usaha, dapat disebut pelaku usaha ingkar janji.<sup>6</sup>

Dalam tanggungjawab secara umum terdapat prinsip dasar yang melandasi tanggungjawab secara umum sebagai berikut :

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelasalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan sesorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup> Jadi dengan kata lain dalam menentukan ia

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 93.





bertanggungjawab harus memenuhi unsur yang atur jika tidak ada unsur tersebut maka si pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai saat ini ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.<sup>8</sup> jadi beban pembuktian pada penggugat harus membuktikan kalau ia tidak bersalah.


Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeur*. 9

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Hal ini melihat kosumen lebih rendah dari pada pelaku usaha tidak seimbang. Dalam UUPK tidak bpleh secara sepihak oleh pelaku usaha saja. menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid*, hal. 95-96.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ibid*, hal. 96.





membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>11</sup>

Dasar hukum meliputi perihal tanggung jawab pelaku usaha selain UUPK, diatur KUHPER, dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366.

Dalam pasal 1365 KUHPer mengartikan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan kesalahan untuk konsumen, maka sudah seharusnya bagi pelaku usaha untuk mengganti kerugian berupa ganti rugi pengembalian materil berupa uang bisa juga mengganti dengan barang dan atau produk yang nilainya sebesar kerugian yang dialami konsumen. Dalam KUHPer tanggungjawab ganti kerugian bisa saja karena kelalaian dari pelaku usaha selain perbuatan melawan hukum.


Dalam Pasal 1366 KUHPer mengartikan bahwa kerugian bukan saja datang dari pelaku usaha dan bukan saja dari pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar namun datang dari kelalaian konsumen yang tidak memastikan barang yang hendak ia beli dari si pelaku usaha.

Produk yang sudah diedarkan atau diperdagangkan ke masyarakat merupakan tanggungjawab dari pelaku usaha yang memperdagangkan barang itu. Pelaku usaha semestinya menjamin atas keamanan barang dan atau jasa yang diedarkan bahwa tidak boleh membahayakan nyawa konsumen.

Berdasarkan penelitian saya dalam putusan pengadilan tinggi pekan baru Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr bahwa terdakwa Ronny Arcan Ambarita, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat dirumah saksi Ronny di Jalan Teuku Bay II Villa Berkah Utama II Blok A No.20 Kelurahan Bukit Raya, Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, hal. 97.






> barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu

> Tanggung Jawab Ronny selaku pelaku usaha timbul karena terjadinya memperdagangkan susu SGM yang sudah tidak layak dikonsumsi atau kadaluwarsa. perbuatan ini membahayakan bagi kesehatan konsumen yang membeli barang kadaluwarsa dari pelaku usaha. Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut si pelaku usaha agar mempertanggungjawabkan tindakannya si pelaku usaha yang diancam pidana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang perlindungan konsumen.

Tanggungjawab pelaku usaha berupa ganti kerugian atas kesalahannya yang mengakibatkan konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut dirugikan secara materil maupun lainnya. Dapat juga dalam pengembalian uang atau mengganti dengan barang yang sama atau setara nilainya dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan sengketa perlindungan konsumen semakin beragam. Sengketa konsumen yang ada tersebut perlu mendapat perhatian kita semua, karena timbul perkembangan sengketa konsumen bidang hukum sesuai dengan perkembangan jaman. Perlindungan konsumen membuat kepastian hukum dalam masyarkat untuk memenuhi keinginan konsumen. Kepastian hukum merupakan upaya hukum bagi konsumen dapat memberi pilihan atas kebutuhan dan sebagai rasa pertahanan dan pembelaan atas hak konsumen apabaila dilanggar oleh pelaku usaha yang memperdagangkan kebutuhan konsumen. Adanya undang-undang khusus dan kepastian hukum memberikan cita-cita agar pelaku usaha tidak merugikan dan melanggar kebutuhan konsumen.

Tingkat kesadaran konsumen menjadi hal penting bagi konsumen akan hak-haknya sebagai posisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Faktor ini yang menjadikan cela bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sendiri





> secara sepihak. Perlindungan konsumen diperlukan karena pada biasanya menjadi sisi yang tidak diuntungkan.

Tanggung Jawab Ronny selaku pelaku usaha timbul karena terjadinya memperdagangkan susu SGM yang sudah tidak layak dikonsumsi atau kadaluwarsa. perbuatan ini membahayakan bagi kesehatan konsumen yang membeli barang kadaluwarsa dari pelaku usaha.


## B. Penerapan Penegarakan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Putusan PT Nomor 264/Pida.Sus/2015/PT.Pbr

Penegakan hukum menjadi bentuk usaha agar hukum berjalan sesuai dengan yang seharusnya dicita-citakan, dengan cara tegas dalam pelaksanaannya agar tidak teradapat pelanggaran dan jika terjadi sengketa konsumen memulihkan regulasi yang dilanggar agar dapat ditegakkan Kembali..

Berdasarkan putusan hakim, peredaran makanan kadaluwarsa telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (a), karena dalam hal ini memperdagangkan makanan kadaluwarsa adalah memperdagangkan makanan yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan. Dan pelaku usaha dipidana dengan Pasal 62 UUPK dengan pidana penjara 1 tahun setelah melewati pengadilan negri dan pengadilan tinggi pekan baru.

Dalam putusan hakim ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK sudah jelas bahwa tidak boleh memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Dalam hal ini menurut saya, hakim sudah tepat dalam menentukan sesuai dengan UUPK namun selain UUPK ada peraturan perundang- undangan dan ketentuan lain dibawahnya yang mengatur tentang pangan yang dapat menjadi pertimbangan hakim.

Menurut Bapak Ermanto Fahamsyah Terkait dengan penegakan hukum perlindungan konsumen, bahwa penegakan hukumnya sudah berjalan baik dalam putusan ini dapat dilihat dari penerapan pasalnya yang sudah sesuai dan





sanksi bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk kadaluwasrsa artinya perlindungan hukum reprensifnya sudah diterapkan. Namun yang perlu diperhatikan dalam penerapan penegakan hukumnya ialah bagaimana tindakan pemerintah dan aparatur apabila ada pelanggaran itu perlu ditanyakan kembali, dalam artian Undang undang sudah mengatur jelas mengenai penegakan hukum perlindungan konsumen namun penerapannya dari aparatur yang berwenang dilapangan bagaimana, kenapa dapat terjadi pelanggaran Kembali. 12

Sangat dibutuhkan kerja sama dari pihak berwenang dalam mewujududkan perlindungan konsumen ini, penegakan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan saja pemerintah namun pelaku usaha dan konsumen dalam penerapannya harus tunduk pada UUPK, masing masing pihak saling melaksanakan kewajibannya dengan ihtikad baik sesuai dengan hak dan kewajibannya yang meciptkan keseimbangan antara kedua belah pihak.


Jika kedua belah pihak berhasil maka cita cita perlindungan konsumen berjalan sesuai dengan yang dicita citakan namun tak dapat mengungkiri dengan perkembangan jaman sengketa konsumen semakin beragam maka itu pihak yang berwenang diharapkan membuat aturan atau regulasi mengikuti dengan perkembangan jaman mengenai perlindungan konsumen ini.

Penerapan penegakan perlindungan konsumen selain regulasi yang mengatur juga butuh kesadaran dari masyarakat sendiri tidak semena mena saja. Dan bukan bukan saja masalah dalam transaksi bisa saja dalam pratransaksi misalkan konsumen mendapatkan informasi dengan benar dan berhak bertanya ke pelaku usaha. dan setelah transksi apa produknya membahayakan nyawa orang lain atau tidak, makannya untuk menjamin

12Wawancara dengan Bapak Ermanto Fahamsyah sebagai dosen hukum perlindungan

konsumen UNTAR, (Jakarta: via suara/call, 18 Mei 2020).

731





> semua itu pelaku usaha dengan perkembangan ide membuat garansi agar konsumen merasa terjamin dengan barang dan atau jasa yang ia peroleh.


> Pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak layak pakai atau kadaluwarsa harus bertanggungjawab sesuai dengan UUPK dan diberikan sanksi harus sesuai dengan UUPK khususnya pasal 62 UUPK yang mengatur sanksi sengketa konsumen tersebut. tanggungjawab sesuai yang di UUPK dikenakan sanksi pidana, kalau pidana dapat dikenakan sanksi administrasi juga.

Berdasarkan UU Pangan biasanya yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap memperdagangkan makanan kadaluwarsa telah melanggar Pasal 26 huruf a, yaitu memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan dengan kata lain makanan yang sudah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar sesuai dengan Pasal 8 auat (1) huruf (a) UUPK. Dapat dilihat bahwa Pasal 8 UUPK dan UU Pangan selaras memilki arti yang sama, dengan kata lain hakim sudah sesuai dengan UU pangan.

Beberapa Pasal dalam UU Pangan mengatur dan tegas mengenai makanan atau produk kadaluwarsa, dapat dilihat bahwa perlindungan dan penerapan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa dalam UU Pangan sangat diperhatikan misalkan, Pasal 143 Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menutupi tangggal kadaluwarsa pangan yang dipasarkan akan dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan yang berlaku<sup>13</sup>

Dengan melihat dari kasus yang ada dari suatu barang yang sudah kadaluarsa maka, penegakan perlindungan terhadap konsumen harus dilaksanakan atau diberikan. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas. Asas bagi perlindungan konsumen semuanya penting,

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)*, pasal 143.






namun dalam putusan ini asas yang paling penting ialah asas keamanan dan keselamatan konsumen diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan karena ini UU Kesehatan penting dalam membahas kasus ini.

Memperdagangkan makanan kadaluwarsa juga berkaitan dengan UU Kesehatan karena prioritas terhadap hak-hak konsumen juga nampak pada undang-undang ini, terutama mengenai hak kesehatan dan keselamatan konsumen. pelaku usaha harus menjamin atas Kesehatan konsumen dalam menkonsumsi makanan dengan aman, sehat dan tidak terdapat bahan yang berbahaya bagi tubuh konsumen yang mengkomsumsikannya sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. 14

Jika dilihat dari UU Kesehatan, bahwa setiap orang bertanggungjawab atas kesehatan orang lain, tiap orang harus menjaga dan memperhatikan kesehatan. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa. memperdagangkan makanan kadaluwarsa itu hal yang serius, karena menyangkut kesehatan dan nyawa orang lain dalam hal ini bayi karena susu SGM yang diperdangkan ditunjukan oleh bayi. Putusan hakim menjatuhkan Pasal 62 UUPK bagi pelaku sebagai ancaman pidana penjara sudah tepat.

Maka itu Pasal 62 UUPK perlu ditegakan lebih hak konsumen lebih dilindungi dari pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai bahkan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang

<sup>14</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Pasal 111.






menkonsumsinya. Penerapan sanksi pada Pasal 62 UUPK diperlukan agar pelaku usaha tidak lagi melanggar hak hak konsumen dengan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai kepada konsumen.

Dalam hal ini barang atau produk yang diperdagangkan pelaku usaha yang harusnya ada tanggal kadaluwarsa karena susu yang diperdagangkan itu merupakan susu pabrik. Penerapan tanggal kadaluwarsa bertujuan untuk konsumen dapat mengetahui produk yang dibelinya baik digunakan sebelum tanggal berapa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan mengatur mengenai pencatuman tanggal kadaluwarsa.

Untuk mengetahui produk kadaluarsa itu sendiri dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa, peraturan ini menjabarkan dengan rinci bahwa makanan yang berbahaya yaitu produk yang sudah rusak sebelum dan sesudah kadaluwarsa. Jadi tiap produk harus tertera label yang jelas tanggal pembuatan dan expirednya agar konsumen dapat menggunakan baik sebelum tanggal kadaluwarsa. Dan pelaku usaha tidak boleh mengedarkan produk yang sudah kadaluwarsa.

Selain itu, KUHP juga menerapkan Pasal yang berhubungan dengan makanan kadaluwarsa misalkan Pasal 204 KUHP orang yang memperdagangkan barang atau produk yang menyangkut nyawa orang lain atau kesehatan diancam pidana. Penerapan penegakan hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam KUHP, karena sengketa konsumen dapat dijatuhi sanksi pidana maupun administrasi, bukan saja

<sup>15</sup>Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Yokyakarta: Bumi Arkasa, 2008), Pasal 204 ayat (1).






hubungan keperdataan namun bisa dibawah ke rana hukum publik karena sanksi pidana sudah diatur dalam UUPK.<sup>16</sup>

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpukan bahwa penerapan penegakan hukum perlindungan konsumen dalam kasus ini sudah berjalan sesuai dengan UUPK dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus ini yaitu UU Pangan dan UU Kesehatan. Bahwa dari hakim menjatuhi hukuman penjara selama 1 tahun rasanya berdasarkan UUPK pasal 62 sudah tepat sesuai dengan UU Pangan dan UU Kesehatan yang mengatur juga minimal 1 tahun penjara bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk kadaluwarsa.

Dan dapat dilihat dari diskusi atau wawancara saya dengan Bapak Ermanto Fahamsyah yang menjadi permasasalahan atau kendala dalam penerapan penegakan perlindungan konsumen baik masalah makanan kadaluwarsa atau sengketa konsumen lainnya yaitu instasi yang berwenang. dapat dilihat regulasi yang mengatur mengenai kasus ini sudah banyak dan lengkap baik dalam hukum private maupun hukum publik namun semuanya kembali lagi dari instansi bagaimana memberlakukan hukum perlindungan konsumen tersebut.

Misalkan hakim dalam menjatuhi hukuman kepada pelaku usaha yang menedarkan produk kadaluwarsa semestinya tegas dan pertimbangannya berlandasan dengan undang undang yang menjadi landasan agar penegakan penerapan hukum perlindungan kosumen dapat diterapkan dan dapat dirasakan bagi masyarakat agar tercitpanya perlindungan hukum perlindungan konsumen bagi masyarakat dan mengurai terjadinya pelanggaran yang sama. Dengan demikian penerapan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dicita citakan oleh hukum itu sendiri. Bukan saja

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Ermanto Fahamsyah sebagai dosen hukum perlindungan konsumen UNTAR, (Jakarta: via suara/call, 18 Mei 2020).





regulasi hukum namun penerapan yang tepat oleh instansi yang berwenang diperlukan agar tujuan dari hukum itu tercapai.


Menurut saya hal lain yang harus dipertimbangkan hakim yaitu denda bagi pelaku usaha, karena UUPK, UU Pangan dan UU Kesehatan terdapat sanksi denda walau tidak tercantum minimalnya agar pelaksanaan hukuman bagi pelaku usaha secara serius agar hak konsumen dapat terlindungi dan pelaku usaha tidak memperdagangkan produk kadaluwarsa. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang. lebih menjungjung upaya yang serius dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.

#### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian-kajian dan analisis mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam memperdagangkan produk kadaluwarsa, penulis menyimpulkan bahwa :

- 1. Pertanggungjawaban atas produk yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha dan yang telah diedarkan ke pasar atau konsumen menjadi tanggung jawab yang mengedarkan produk tersebut yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha berkewajiban bertanggungjawab terhadap kesalahannya, kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha dapat dilihat dalam UUPK. bentuk pertanggung jawaban dapat berupa pengembalian uang atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan.
- 2. Penegakan dan pengawasan peredaran pangan kemasan dirasa masih sangat minim. Hukum perlindungan kosumen tentang pangan regulasinya sudah diatur undang undang perlindungan hukum perlindungan konsumen dan peraturan yang berkait misalnya undang undang tentang pangan dan undang undang kesehatan. dalam penerapan penegakan perlindungan konsumen makanan kadaluwarsa yang menjadi perhatian





yaitu instasi yang berwenang. dapat dilihat regulasi yang mengatur mengenai penelitian ini sudah banyak dan lengkap baik dalam hukum private maupun hukum publik namun semuanya kembali lagi dari instansi bagaimana memberlakukan hukum perlindungan konsumen tersebut.

#### B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini bahwa :

- Pelaku usaha yang memperdagangkan produk kadaluwarsa harus bertanggungjawab perbuatan dan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda bukan hanya sanksi pidana penjara karena memperdagangkan susu SGM yang sudah kadaluwarsa dan diluar kemasan tanpa penetapan dan sterilisasi yang tepat sangat membahayakan kesehatan konsumen, teruntuk lagi susu SGM dikonsumsi oleh bayi.
- 2. Penegakan penerapan hukum perlindungan kosumen harus secara tegas agar perlindungan konsumen dapat dirasakan bagi masyarakat untuk tercitpanya perlindungan hukum konsumen bagi masyarakat dan mengurangi terjadinya pelanggaran yang sama. Dengan demikian penerapan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dicita citakan oleh hukum itu sendiri. Bukan saja regulasi hukum namun penerapan yang tepat oleh instansi yang berwenang yang tegas diperlukan agar tujuan dari hukum itu tercapai.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).



- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta: Pernerbit Universitas Indonesia, 2000).
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen DItinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi ke-1. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003).

#### B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
- Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Yoktakarta: Bumi Arkasa, 2008).